



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
NOMOR : 18/KPA.W15-A4/TI2.1/I/2024**

**TENTANG
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas-tugas Peradilan dan meningkatkan pelayanan prima terhadap pencari keadilan, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;
- b. Bahwa karena adanya Promosi dan Mutasi jabatan, maka perlu ditetapkan kembali susunan tim pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;
- c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TAHUN 2024;**

Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kandangan Tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024 seperti terlampir pada Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya :



1. Mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan lokal Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network Virtual Privat Network berbasis internet Protocol (VPN IP), Telpon berbasis IP, serta keamanan jaringan dan lain-lain.



2. Menjamin penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien.
3. Melindungi dan menjaga aset Pengadilan dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, data perangkat lunak, perangkat keras dan prosedur yang dikembangkan.
4. Mengelola sistem dan menjaga keamanan Teknologi Informasi, melakukan koordinasi dengan unit lain dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Kominikasi.
5. Memerintahkan kepada TIM tersebut untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh : Ketua Pengadilan Agama Kandangan
	
NUR IZZAH	



Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Nomor : 18/KPA.W15-A4/TI2.1/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kandangan
Tahun 2024.



**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan / Tugas Dalam Tim
1.	Nur Izzah, S.H.I.,M.H.	Ketua	Penasehat / Pembina
2.	Ahmad Jumaidi, S.H.	Hakim	Ketua / Penanggung Jawab
3.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris / Koordinator TIM

TIM PELAKSANA

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan / Tugas Dalam Tim
1.	H. Abdul Falah, S.Ag.	Panitera	Ketua Tim Pelaksana
2.	Muhammad Yusuf, S.Kom., M.M.	Kasubbag PTIP	Sekretaris
3.	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana
4.	Robiatun Adawiyah, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan	Pelaksana
5.	Balqis Hedyati Maharani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelaksana
6.	Muhammad Ilham Masykurie	PPNPN	Pelaksana
7.	Muhammad Rezki Akbari, S.A.P.	PPNPN	Pelaksana

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 2 Januari 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh : Ketua Pengadilan Agama Kandangan
	
NUR IZZAH	

